



KEPALA DESA BULUSIRUA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUSIRUA
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKOLOSIS (TBC) DESA BULUSIRUA

KEPALA DESA BULUSIRUA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkolosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Bulusirua ;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkolosis;
6. Peraturan Pemerintah Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone aNomor 4 Tahun 2028 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur/ Nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Bulusirua;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkolosis;

- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkolosis bertugas memfasilitasi warga Masyarakat terduga Tuberkolosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi.promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Bulusirua dan Dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulusirua
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Kepala Desa Bulusirua

SANRE, S.Pd

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Bontocani
3. Kepala UPT Puskesmas Bontocani
4. Masing- masing yang bersangkutan
5. Peninggal,

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulusirua
Nomor : 02 Tahun 2026
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkolosis Desa Bulusirua.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Penegelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bontocani
2. Kapolsek Bontocani
3. Danramil Bontocani
4. Kepala UPT Puskesmas Bontocani

Ketua : Sanre, S.Pd

Wakil Ketua : 1. Salma
2. Yuniana, A.Md.Keb

Anggota : 1. Harmija, A.Md.Keb
2. Andi Mawarni Syam
3. Hasniati
4. Nuriati
5. Asia B.
6. Ajisa
7. Risnawati R.
8. Fatmawati
9. Masyita
10. Ramnia
11. Andi Ratnasari
12. Rahmatia

Ditetapkan di : Bulusirua
Pada tanggal : 23 Fenruari 2026

Kepala Desa Bulusirua



SANRE, S Pd